



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memberi kemudahan bagi pengguna pelayanan, perlu dikembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 1742);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
 17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kota Pekanbaru adalah perangkat daerah Kota

Pekanbaru adalah perangkat daerah Kota Pekanbaru yang membidangi urusan administrasi kependudukan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kota Pekanbaru adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kota Pekanbaru.
6. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon III atau administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Pejabat Pengawas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau pengawas dan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
10. Organisasi Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

11. Pelaksana Pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam oerorganisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
12. Masyarakat yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
14. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
15. *Online* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang bertugas mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.
16. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan,

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur pelaksanaan aplikasi sistem pelayanan administrasi kependudukan yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.
 - b. mengelola aplikasi sistem pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pengembangan aplikasi sistem pelayanan administrasi kependudukan.
 - b. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi :

- a. jenis pelayanan berbasis elektronik;
- b. tahapan dan proses pelayanan berbasis online;
- c. pengelolaan sistem pelayanan berbasis elektronik;

BAB II

JENIS PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

Pelayanan Administrasi kependudukan berbasis elektronik terdiri dari:

- a. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan atau yang disebut dengan SIPENDUDUK jenis website.
- b. Layanan Tunggu cetak KTP elektronik atau yang disebut dengan LAGU jenis Mobil Android.
- c. Layanan Pindah dan Datang jenis website.
- d. Sistem Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar atau yang disebut dengan SIPINTAR jenis website.
- e. Sistem Informasi Pelayanan Pendaftaran Perekaman KTP Elektronik Bagi Siswa atau yang disebut dengan SINOPSIS jenis Mobil Android.

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan atau disebut dengan SIPENDUDUK jenis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pengajuan permohonan pelayanan yang terintegrasi dengan beberapa jenis dokumen kependudukan, yang meliputi:
 - a. layanan KTP-EL meliputi KTP-EL (perubahan elemen data) WNI;
 - b. layanan KTP-EL meliputi KTP-EL (perubahan elemen data) WNA;
 - c. akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KIA dan KTP-EL;
 - d. akta Kematian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP-EL;
 - e. akta Pengesahan Anak, Kartu Keluarga (KK)

- dan KIA;
 - f. akta Pengangkatan Anak, Kartu Keluarga (KK) dan KIA;
 - g. akta Pengakuan Anak, Kartu Keluarga (KK) dan KIA;
 - h. akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), KIA dan KTP-EL;
 - i. akta Perceraian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP-EL;
 - j. pembatalan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK) dan KTP-EL;
 - k. pembatalan Akta Perceraian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP-EL;
 - l. Kartu Keluarga (KK) dan KTP-EL WNI;
 - m. Kartu Keluarga (KK) dan KTP-EL WNA;
 - n. surat Keterangan Lahir Mati dan Kartu Keluarga (KK);
 - o. rekomendasi Akta Kelahiran;
 - p. rekomendasi Akta Kematian;
 - q. pembatalan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);
 - r. pembatalan Akta Kematian dan Kartu Keluarga (KK);
 - s. akta Kutipan II dan Kartu Keluarga (KK); dan
 - t. perubahan Nama dan Kartu Keluarga (KK).
- (2) Layanan Tunggu cetak KTP Elektronik atau yang disebut dengan LAGU jenis Mobil Android sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi cetak KTP-EL Hilang, KTP-EL Rusak dan KTP-EL berkebutuhan mendesak.
- (3) Layanan Pindah dan Datang jenis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. layanan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) yaitu masyarakat yang pindah dari pekanbaru; dan

- b. Kartu Keluarga (KK) Pendatang yaitu masyarakat yang datang dari luar Daerah.
- (4) Sistem Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar atau yang disebut dengan SIPINTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi layanan penerbitan Bio Data WNI.
 - (5) Sistem Informasi Pelayanan Pendaftaran Perekaman KTP Elektronik Bagi Siswa atau yang disebut dengan SINOPSIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. layanan pendaftaran perekaman bagi siswa berusia pemula untuk KTP elektronik; dan
 - b. layanan perubahan elemen data pada Akta kelahiran dan Kartu keluarga.

BAB III
TAHAPAN DAN PROSES
PELAYANAN BERBASIS ONLINE

Pasal 6

- (1) Masyarakat atau pengguna pelayanan SIPENDUDUK, LAGU (Layanan Tunggu) dan SINOPSIS dapat mengakses pelayanan berbasis elektronik yaitu setelah memiliki dan/atau mendapatkan hak akses berupa *user name* setelah melakukan registrasi.
- (2) Masyarakat atau pengguna pelayanan website pendatang setelah registrasi tidak dapat log in kembali setelah selesai mengakses atau mengajukan permohonan. Untuk resi atau bukti pengajuan permohonan akan dikirim melalui email yang didaftarkan pada saat registrasi.
- (3) Masyarakat atau pengguna pelayanan website SIPINTAR tidak dapat log in kembali setelah mengakses atau mengajukan permohonan pelayanan. Pemohon akan dihubungi langsung oleh

Tim SIPINTAR setelah dilakukan verifikasi dan validasi data.

Pasal 7

- (1) Pemohon pelayanan yang telah memperoleh *user name* dapat menyampaikan permohonan pelayanan secara *online*.
- (2) Pemohon pelayanan yang mengajukan permohonan pelayanan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang diajukan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama baik pengajuan permohonan pelayanan secara *online* maupun *offline* (manual).

Pasal 8

- (1) Pemohon pelayanan yang telah memperoleh *user name*, melakukan pengajuan permohonan pelayanan dengan menggunakan formulir permohonan yang ada pada halaman awal pelayanan online atau yang ada pada Kelurahan domisili setempat dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan tiap pelayanan yang akan diajukan, diunggah pada laman website yang telah disediakan.

Pasal 9

- (1) Dokumen kependudukan yang telah diajukan dalam layanan online dapat diterima pada email yang dicantumkan pada saat masyarakat dan/atau pengguna pelayanan melakukan registrasi.

- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak sendiri menggunakan kertas HVS warna putih ukuran A4 berat 80 gram kecuali KTP-EL, KIA (Kartu Identitas Anak), SKPWNI dan Perubahan Nama harus diambil secara langsung pada Kantor Disdukcapil dengan membawa resi atau bukti permohonan pelayanan.
- (3) Pengambilan Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti KTP-EL dan KIA (Kartu Identitas Anak) jika masyarakat dan/atau pengguna pelayanan tidak dapat mengambil sendiri dokumen tersebut dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani diatas materai 10.000.

Pasal 10

Proses pelayanan berbasis elektronik terdiri dari :

- a. pengajuan permohonan dari Masyarakat;
- b. registrasi dan verifikasi oleh petugas front office;
- c. verifikasi dan validasi oleh pejabat terkait;
- d. penandatanganan elektronik oleh Kepala Dinas dan atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. pengiriman dokumen melalui *email* pemohon.

Pasal 11

Proses pelayanan pada sistem pelayanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan oleh seluruh bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam setiap tahapan.

Pasal 12

Dalam hal terjadinya gangguan sistem yang berakibat tidak bisa diaksesnya layanan *online*, maka pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilakukan secara *offline* (manual).

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kependudukan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

BAB IV

PENGELOLAAN SISTEM

PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab

Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik

Pasal 14

Penanggung jawab pengelolaan pelayanan berbasis elektronik, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem pelayanan berbasis elektronik.
- b. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan selaku administrator sebagai penanggung jawab dan koordinator teknis sistem pelayanan berbasis elektronik.
- c. Kasi Inovasi Pelayanan sebagai pengawas dan pengendali pelaksanaan sistem pelayanan berbasis elektronik.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab pengelolaan sistem pelayanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, bertanggung jawab terhadap

- keseluruhan pengelolaan sistem pelayanan berbasis elektronik.
- (2) Administrator sistem pelayanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab terhadap:
 - a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan sistem pelayanan berbasis elektronik.
 - b. pengembangan pelayanan berbasis elektronik.
 - c. keamanan pelayanan berbasis elektronik.
 - (3) Pengawas dan pengendali pelaksanaan sistem pelayanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab terhadap:
 - a. penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik.
 - b. pemberian Informasi terkait perkembangan pelayanan.
 - c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna pelayanan berbasis elektronik.
 - d. mengawasi kinerja pelaksana pelayanan.

Pasal 16

Administrator sistem pelayanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dibantu oleh Tim Pengelola sistem pelayanan berbasis elektronik yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis yakni Tenaga Ahli yang berpengalaman dibidang sistem teknologi dan informasi; dan
- b. Tim Pendamping yakni Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau yang disebut PIAK.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis sistem Pelayanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertugas melaksanakan pengamanan,

pengembangan dan keberlangsungan sistem pelayanan berbasis elektronik.

- (2) Tim Pendamping sistem Pelayanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b bertugas dalam penyediaan jaringan dan data.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Pengelolaan sistem pelayanan berbasis elektronik dilaksanakan dengan ketentuan bidang yang menangani perencanaan yang bertindak sebagai koordinator dalam mengelola sistem pelayanan berbasis elektronik.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab :
 - a. mengkoordinasikan pengelolaan sistem pelayanan berbasis elektronik dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - b. melakukan usulan pengembangan sistem aplikasi pelayanan berbasis elektronik.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator dibantu oleh pengawas pelaksanaan sistem pelayanan berbasis elektronik, Tim Teknis dan Tim Pendamping.
- (4) Koordinator, Pengawas, Tim Teknis dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan.
- (5) Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Disdukcapil pada proses pelaksanaan sistem pelayanan berbasis elektronik.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Kepala Disdukcapil melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem pelayanan berbasis elektronik melalui:

- a. laporan petugas pelayanan yang dilakukan setiap hari setelah jam pelayanan selesai;
- b. survey kepuasan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi yang dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Walikota ini dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2021

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU



MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 107.